



PUTUSAN
Nomor 1636 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KHAIDIR**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Korong, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **Ir. ASRI ANTIPEN Dt. PADUKO RAJO, M.M.**, selaku Piliang Dalimo, bertempat tinggal di Jorong Sungai Jodi, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, sebagai Anggota kaum dalam kaumnya yang bergelar Dt. Paduko Rajo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gusnawati, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ketemanggungan Nomor 18, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **HAMIDI NAN KODO SATI**, Suku Panai, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;
2. **N Dt. RAJO LELO**, Suku Melayu Panai, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;
3. **GUSTARUDIN BAKANCAH**, Suku Melayu Panai, bertempat tinggal di Jorong Sungai Jodi, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;
4. **ALVIN JOVENDRI**, Direktur Utama PT Sumbar Andalas Sawit Indojoya, bertindak atas nama PT Sumbar Andalas Sawit Indojoya, berkedudukan di Jalan Nipah Nomor 3, Padang;
5. **DASRI RAJO TIMBU**, sebagai Ketua Koperasi Nagari Lubuk Tarok dan bertindak atas nama Koperasi Nagari Lubuk Tarok, berkedudukan di Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tanggal 20 November 2004 Penggugat II bersama-sama dengan Tergugat II dan Dt. Bandaro Sati sebagai Ninik Mamak pemegang ulayat Nagari Lubuk Tarok menyerahkan lahan/tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk diolah oleh Tergugat IV dijadikan perkebunan Kelapa Sawit, yang luasnya ± 7.500 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Nagari Timbulun;

Selatan berbatas dengan Kabupaten Solok;

Barat berbatas dengan Nagari Sijunjung dan Pematang Panjang;

Timur berbatas dengan Nagari Taratak Baru dan Buluh Kasok, yang akan diolah oleh Tergugat IV untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa kemudian setelah disurvei oleh Tergugat IV ternyata yang bisa diolah untuk Perkebunan kelapa sawit tersebut harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dengan luas $\pm 322,76$ Ha, sedangkan harta pusaka tinggi Tergugat II cuma 15,37 Ha yang bisa diolah Tergugat IV dan tanah ulayat maupun harta pusaka tinggi K. Dt. Bandaro Sati tidak ada yang bisa diolah untuk perkebunan Kelapa Sawit oleh Tergugat IV;

- Bahwa harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diolah oleh Tergugat IV seluas $\pm 322,76$ Ha, terletak di Jorong Koto Tuo, Nagari Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;

Selatan berbatas dengan Jalan ke Dusun Payo;

Barat berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;

Timur berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;

- Bahwa harta pusaka tinggi Para Penggugat tersebut diperoleh secara turun temurun dari kakek Para Penggugat bernama Lahir glr Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa setelah tanah harta pusaka tinggi Para Penggugat diolah oleh Tergugat IV, maka sebahagian harta pusaka tinggi Para Penggugat yang diolah oleh Tergugat IV dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 65,37$ Ha tanpa setahu dan seizin Para Penggugat sebagai yang berhak, dan Tergugat I

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada Tergugat IV melalui Tergugat V agar membayarkan hasil kelapa sawit tersebut kepada Tergugat I mulai dari bulan Maret 2011 sampai Maret 2013;

- Bahwa objek perkara yang luasnya + 65,37 Ha terdiri dari dua tumpak:
 - Tumpak I, luas + 13,15 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;
Selatan berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;
Barat berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;
Timur berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo dan jalan perkebunan;
 - Tumpak II, luas + 52,22 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;
Selatan berbatas dengan jalan ke Dusun Payo dan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo;
Barat berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo dan jalan perkebunan;
Timur berbatas dengan tanah harta pusaka tinggi Dt. Paduko Rajo dan sawah yang dikuasai oleh kaum Panai;
Selanjutnya disebut sebagai objek perkara;
- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat II dan III dan meminta kepada Tergugat IV melalui Tergugat V agar membayarkan hasil kelapa sawit tersebut kepada Para Tergugat II dan III;
- Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai dan mengambil hasil dari objek perkara yang menjadi hak dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berkaum;
- Bahwa perbuatan Tergugat IV melalui Tergugat V membayarkan uang hasil dari objek perkara yang merupakan hak Para Penggugat kepada Para Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berkaum;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat I, II dan III tersebut mulai dari bulan Maret 2011 sampai dengan Desember 2014:
- Untuk Tergugat I dikuasai objek perkara tumpak I dan II dengan luas \pm 65,37 Ha

Tahun 2011 bulan Maret s/d bulan Desember 2011	Rp5.990.969,00
Tahun 2012 bulan Januari s/d bulan Desember 2012	Rp12.436.848,00
Tahun 2013 bulan Januari s/d bulan Maret 2013	Rp4.166.875,00
Jumlah	Rp22.594.692,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat II dikuasai objek perkara tumpak I dengan luas $\pm 13,15$ Ha
Tahun 2013 bulan April s/d bulan Desember 2013 Rp1.765.320,00
Tahun 2014 bulan Januari s/d bulan Desember 2014 Rp4.036.626,00
Jumlah Rp5.801.946,00
- Untuk Tergugat III dikuasai objek perkara tumpak II dengan luas $\pm 52,22$ Ha
Tahun 2013 bulan April s/d bulan Desember 2013 Rp24.310.095,00
Tahun 2014 bulan Januari s/d bulan Desember 2014 Rp58.575.027,00
Jumlah Rp82.885.122,00
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat seluruhnya dari bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 = Rp111.281.760,00 (seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Tergugat IV melalui Tergugat V menyerahkan uang sebanyak Rp111.281.760,00 (seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). kepada Para Tergugat I, II dan III dari hasil objek perkara yang merupakan hak Para Penggugat tanpa setahu dan seizin Para Penggugat sebagai yang berhak terhadap objek perkara, oleh sebab itu menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan uang sebanyak Rp111.281.760,00 (seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka sewajarnya Para Penggugat mohon supaya Tergugat IV melalui Tergugat V menghentikan lebih dahulu pembayaran hasil objek perkara kepada Para Tergugat I, II dan III dengan meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara dan uang hasil dari objek perkara tersebut sampai adanya penyelesaian perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena mengingat kalau diteruskan juga pembayaran uang hasil dari objek perkara kepada Para Tergugat I, II dan III, maka semakin hari semakin besar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka seharusnya Para Tergugat dibebani secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai objek perkara dan seluruh dari hasil objek perkara diserahkan kepada Para Penggugat, oleh karena itu menghukum Para Tergugat I, II, dan III untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hak milik Para Tergugat I, II, dan III serta hak milik orang lain yang berkaitan dengan Para Tergugat I, II, dan III, dan menghukum Tergugat IV melalui Tergugat V untuk menyerahkan hasil dari objek perkara selanjutnya/yang akan datang kepada Para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi. Dan menghukum Para Tergugat IV dan V untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat, maka untuk itu sewajarnya putusan dalam perkara ini dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi dan PK dalam perkara ini;
- Bahwa persengketaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah Para Penggugat usahakan mencari penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi sampai sekarang penyelesaiannya tidak kunjung tercapai;
- Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum yang kuat maka seharusnya pulalah Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muaro agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Profesi

1. Menyatakan atau menghentikan pembayaran uang dari hasil objek perkara oleh Tergugat IV melalui Tergugat V kepada Para Tergugat II dan III sampai adanya penyelesaian perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, karena kalau pembayaran terhadap objek perkara tetap saja dibayarkan oleh Para Tergugat IV melalui Tergugat V kepada Para Tergugat II dan III, maka semakin hari semakin besar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berkaum;
2. Menghukum Para Tergugat I, II dan III membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), karena Para Tergugat I, II dan III telah merusak nama baik Para Penggugat dengan jalan menguasai objek perkara (harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat), tanpa setahu dan seizin Para Penggugat, padahal objek perkara tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat I, II dan III;

II. Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum Para

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sekarang ini, dan Penggugat II adalah anggota kaum dalam kaum Para Penggugat yang bergelar Dt. Paduko Rajo;
3. Menyatakan objek perkara adalah bahagian dari harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II dan III menguasai objek perkara dan mengambil hasil berupa uang dari objek perkara tanpa setahu dan seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV melalui Tergugat V membayarkan uang hasil objek perkara kepada Para Tergugat I, II dan III tanpa setahu dan seizin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat berkaum;
 6. Menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan objek perkara dan uang hasil objek perkara yang diterimanya dari Tergugat IV melalui Tergugat V mulai bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp111.281.760,00 (seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat IV melalui Tergugat V menghentikan pembayaran uang hasil objek perkara kepada Para Tergugat I, II dan III sampai perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat selesai;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
 9. Menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan atau mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik Para Tergugat I, II dan III dan hak milik orang lain yang berkaitan dengan Para Tergugat I, II dan III, dan menghukum Tergugat IV melalui Tergugat V untuk menyerahkan hasil dari objek perkara selanjutnya/yang akan datang kepada Para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polisi;
 10. Menghukum Para Tergugat IV dan V untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding, kasasi dan PK;
 12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti sampai seluruh objek perkara diserahkan dalam keadaan kosong

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016



kepada Para Penggugat;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muaro telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Mrj., tanggal 15 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 163/PDT/2015/PT.PDG., tanggal 14 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kasasi/2016/PN.Mrj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016 kemudian Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi *a quo* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu dalam menjatuhkan putusnya, pengadilan wajib memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup untuk menerima dan atau menolak alasan-alasan yang dikemukakan para pihak berperkara, akan tetapi ternyata Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanpa memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup terhadap alasan-alasan keberatan yang PUK kemukakan dalam naskah memori banding PUK;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang jelas-jelas telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Muaro dengan alasan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muaro yang menyatakan gugatan PUK tidak jelas (*obscur libel*) karena didalam posita gugatan PUK mencampur adukan 2 (dua) bentuk ulayat yang berbeda yaitu harta pusaka tinggi ulayat kaum dan harta pusaka ulayat Nagari adalah tidak tepat dan benar menurut hukum (lihat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang halaman 4 alinea ke 3), padahal didalam gugatan PUK jelas-jelas PUK terangkan bahwa yang diolah oleh TUK IV tersebut adalah harta pusaka tinggi PUK dengan luas dan batas-batas sepadannya sebagaimana tertera dalam gugatan PUK halaman 3, kemudian sebahagian dari harta pusaka tinggi kaum PUK yang diolah oleh TUK IV tersebut dikuasai oleh TUK I, II dan III sebagaimana yang telah PUK uraikan didalam gugatan PUK halaman 3 dan seterusnya, disini jelas sekali terlihat Pengadilan Negeri Muaro dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tidak mempertimbangkan sama sekali gugatan PUK tersebut;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang juga telah keliru dan lalai dalam memutuskan perkara *a quo* karena Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai jawaban dari TUK I, II dan III dimana TUK I, II dan III dalam jawabannya tidak ada menyinggung-nyinggung bahwa objek perkara adalah ulayat Nagari, bahkan TUK I, II dan III dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek perkara adalah

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta pusaka tinggi kaum, disini jelas sekali terlihat bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi bukan ulayat Nagari, kalau kedua belah pihak yang berperkara telah sepakat bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Muaro dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang untuk mengatakan gugatan PUK tidak jelas (*obscuur libel*), cuma masing-masing pihak harus membuktikan siapa yang berhak terhadap harta pusaka tinggi tersebut, akan tetapi hal yang demikian tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Negeri Muaro dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang juga tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai pernyataan dari ninik mamak Nagari Lubuk Tarok tertanggal 5 Oktober 2015 surat pernyataan tersebut terlampir dalam memori Banding PUK, bahwa di Nagari Lubuk Tarok tempat objek perkara sekarang ini tidak ada ulayat Nagari, dengan demikian jelaslah bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi bukanlah ulayat Nagari, hal tersebut juga tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, untuk itu PUK mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini nantinya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dan mengabulkan gugatan PUK sebahagian;
5. Bahwa Pengadilan Negeri *a quo* tidak tuntas dalam memutuskan perkara *a quo* karena cuma sepotong-sepotong saja dalam mempertimbangkan perkara *a quo* sehingga putusan Pengadilan Negeri Muaro terkesan ragu-ragu atau berat sebelah, hal tersebut terlihat jelas dalam mempertimbangkan petitum gugatan PUK point 2 setelah dipertimbangkan akan tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Muaro (lihat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Muaro halaman 42 alenia ke 3), sehingga putusan Pengadilan Negeri Muaro yang tidak memutuskan pokok perkara adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian kepada PUK padahal PUK dapat membuktikan dalil gugatan PUK melalui surat-surat bukti dan saksi-saksi PUK dibawah sumpah di persidangan, hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, untuk itu PUK mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini nantinya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dan mengabulkan gugatan PUK sebahagian;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dalam menjatuhkan putusannya karena telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanpa memberikan pertimbangan hukum yang benar dan cukup terhadap alasan-alasan keberatan yang PUK kemukakan dalam memori banding PUK, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena tidak memisahkan dengan tegas apakah objek sengketa termasuk tanah ulayat nagari ataukah termasuk tanah ulayat kaum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KHAIDIR, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KHAIDIR, 2. Ir. ASRI ANTIPEN Dt. PADUKO RAJO, M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1636 K/Pdt./2016